

Edwin
25/8 99

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, tgl. 16 - 8 - 1999.

Nomer : B. 3036 / W.12 / K.1 / 1999-G.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Surat Pengaduan Karyawan.

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Ditnaker Prop. Jawa Timur
Jln. Dukuh Menanggal No.124 - 126
di -

S U R A B A Y A .

Menunjuk surat Nomer : B.350/6/W.12/1998 tanggal 20 - 1 - 1998 -
tentang : Perlindungan Hak Tenaga Kerja dan Surat Nomer : B.579/6/W.12/99
tanggal 28 - 7 - 1999 tentang : Jawaban Pengaduan Karyawan, maka dapat -
kami laporkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Perusahaan PT. WREKSATAMA ADI MULIA Jln. Rungkut Indus-
tri II / 35 Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 - 11
1998 dan telah diberikan Nota Pemeriksaan Nomer : B.4862/W.12/K.1/99-G
tertanggal 30 - Nopember - 1998 (copy terlampir).

2. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan yang mengatas namakan karyawan PT. -
WREKSATAMA ADI MULIA, dari 5 (lima) permasalahan yang disampaikan -
yang terbukti kebenarannya hanya 1 (satu) permasalahan yaitu : Jamin-
an Sosial Tenaga Kerja.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pimpinan Perusahaan
yaitu Sdr. Djoko Suprpto dan 2 (dua) orang karyawan yaitu Sdr. Noeh.
S u b u r dan Sdr. Sugiono.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KODIA MADYA SURABAYA

Kepala,



W A N D I . S H .
NIP. 160012996.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
JLN. KEDUNGSARI No. 18 TELP. 5346313 - 16 - 17.
S U R A B A Y A .

Surabaya, 30 - Nopember - 1998.

Nomer : B. *1462* /W.12/K.1/1998-G.
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan.

K e p a d a
Yth. Pimpinan Perusahaan
PT. WREKSATAMA ADINULIA
Jln. Rungkut Industri II/35.
di -
S U R A B A Y A .

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan di perusahaan saudara pada tanggal 26 - Nopember - 1998 tentang pelaksanaan peraturan - perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan, maka dengan ini diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saudara belum mengikut sertakan semua tenaga kerja sejumlah 24 orang kedalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Melanggar : Undang-Undang No. 3 tahun 1992 pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1, Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 pasal 2 ayat 3.
2. Bahwa saudara belum melaporkan ulang tentang Wajib Laport Ketenaga Kerjaan di perusahaan secara tertulis ke Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya.
Melanggar : Undang-Undang No. 7 tahun 1981 pasal 7 ayat 1.
3. Bahwa saudara kadang-kadang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu tanpa memiliki Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dari Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya.
Melanggar : Undang-Undang No. 1 tahun 1951 pasal 10 ayat 1 Kalimat Pertama Jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 pasal II sub pasal 2 Jo. Kepmenaker No. 608/MEN/1989 pasal 2 ayat 3.
4. Bahwa saudara belum melakukan pemeriksaan kesehatan badan semua tenaga kerja secara berkala ke Dokter dan melaporkan hasilnya ke Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya.
Melanggar : Undang-Undang No. 1 tahun 1970 pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Permenaker No. 02/MEN/1980 pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis ke Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya dalam waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat ini serta memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan secara lisan pada saat pemeriksaan.



Mengetahui :
Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya
Kepala.

SWANDI, SH.
NIP. 160012996.

Pegawai Pengawas
yang memeriksa,

SUTOMO
S U T O M O .
NIP. 160017475

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan : Dukuh Menanggal No. 124-126 Surabaya (60234) Telepon 8292648, 8280254 Fax : 8294447

Surabaya, 26 - Oktober - 1998.

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya
Jln. Kedungsari no. 18
SURABAYA

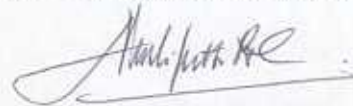
Nomor : B. 358 /6/W.12/1998.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar.
Perihal : Perlindungan Hak Tenaga Kerja.

Menunjuk surat karyawan PT. WREKSATAMA ADI MULIA, Surabaya tanggal 08 September 1998, perihal pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT. WREKSATAMA ADI MULIA, Jalan Rungkut Industri II/35 Surabaya.
2. Menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan



Ir. NELLİYETTI RASOEL
NIP : 160015101

TINDASAN Kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur PNK di Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan).
4. Arsip.

Wadji/doc/98.

Suraabaya, 08 September 1998

Kompisan : -
Perihal : Perlindungan Hak -
tenaga kerja.

Kepada
Yth. Departemen Tenaga Kerja
Kantor Wilayah Propinsi -
Jawa-timur
Jl. Bukit Menanggal 124-126
Suraabaya.

Dengan Hormat.

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :
Nama : E.N. Sekuntaryawan PT Wreksatama Adi Mulia
Alamat : Rungkut Industri II/135 Suraabaya.

mengajukan permohonan Perlindungan Hak tenaga kerja dan
segera diberlakukan Peraturan Undang-undang Zinking Depnaker
yang baru sebagai berikut :
- Upah minimum Regional
- Jaminan Ketenakerlaksanaan
- Upah Hari Minggu tidak terbayar
- Uang makan Kerja : Jaki, Cumi, Tiele terbayar
- Sistem kontrak tenaga kerja lebih 3x berturut-turut -

Kama kontrak kerja 3 bln.
Kami atas nama karyawan PT Wreksatama Adi Mulia,
mengajukan / meluluskan permohonan tsb.
Atas kebijaksanaan Departemen tenaga kerja mangasapkan
Raayah terima kasih dan maklum adanya.

Hormat Kami
E.N. Sekuntaryawan

PT Wreksatama Adi Mulia